

BAB I

PENDAHULUAN

“Padahal mereka tidak disuruh, kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus.” (QS. Al - Bayyinah [98] : 5)

1.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki lebih dari 17.000 pulau tersebar di seluruh penjuru tanah air. Data menunjukkan bahwa jumlah penduduk Indonesia sampai dengan saat ini mencapai 260 juta lebih penduduk dengan kategori menengah (BPS, 2016). Kategori menengah diartikan statistik sebagai negara dengan median usia berada pada 20-30 tahun. Usia ini adalah usia matang seseorang dikatakan produktif.

Berdasarkan hasil Sensus Ekonomi 2016 diketahui bahwa jumlah usaha non pertanian di Indonesia sebanyak 26,7 juta usaha (BPS, 2016). Hasil sensus menunjukkan sudah terbentuknya masyarakat yang cukup mandiri di Indonesia. Bahkan tak jarang usaha tersebut justru sudah sangat berkembang pesat. Hal ini tentu saja berita baik terkhusus untuk pemerintah Indonesia. Paling tidak ini dapat mengurangi angka kemiskinan yang terus diperangi oleh pemerintah. Dari usaha-usaha ini pula pemerintah mampu mengumpulkan pajak disamping zakat yang tengah gencar-gencarnya digalakkan sebagai sumber penghasilan negara.

Masalah kemiskinan yang cukup kompleks membutuhkan intervensi dari semua pihak (Hendri, 2016). Termasuk di dalamnya adalah penduduk itu sendiri. Seyogyanya penduduk juga mampu bertanggungjawab atas kesejahteraan hidupnya dan keluarganya. Lebih luas lagi terhadap lingkungan sekitar penduduk itu bermukim.

Indonesia yang bukan saja memiliki sumber daya alam yang luar biasa, melainkan pula merupakan negara berpenduduk muslim terbesar di dunia (Suharto, 2008) seharusnya mampu memanfaatkan segala keunggulan yang ada di negeri ini. Baik itu sumber daya alam maupun predikat penduduk muslim terbesar di dunia, sehingga jumlah penduduk yang fantastis bukan hanya menjadi beban bagi negara.

Dalam Islam kita mengenal suatu instrumen yang sebenarnya juga mampu membantu dalam pengentasan kemiskinan, yakni zakat. Zakat menduduki urutan ketiga dalam rukun Islam setelah sholat yang berarti kewajiban berzakat tidak kalah penting seperti sholat. Sebagaimana sholat dan zakat selalu disebutkan secara berurutan dalam Al-Qur'an.

Menurut Hendri (2016), dengan penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi untuk mengatasi kemiskinan melalui pengelolaan kebijakan fiskal Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS). ZIS dapat menjadi alternatif untuk mengatasi kemiskinan karena target jelas diatur di dalam Al-Qur'an. Namun sebaiknya distribusi harus dikembangkan ke arah pemberdayaan melalui kegiatan produktif bukan untuk konsumsi.

Pada dasarnya ZIS bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik terutama orang miskin melalui pendidikan, kesehatan dan kegiatan ekonomi produktif. ZIS juga dimasukkan sebagai aktualisasi dari dana potensial untuk membangun sebuah komunitas, seperti pembangunan fasilitas pendidikan dan kesehatan yang bagus dan murah, lembaga pembangunan ekonomi, lembaga publikasi dan komunikasi, dan lain sebagainya (Masnita, 2016).

Zakat terbagi atas dua, yakni zakat fitrah dan zakat harta yang lebih dikenal dengan zakat mal. Diantara kedua zakat ini, zakat mal memiliki potensi yang lebih besar untuk dikembangkan. Keduanya merupakan kewajiban, hanya saja mayoritas muslim hanya menganggap atau mementingkan zakat fitrah yang hanya dibayarkan sekali setahun. Berbeda dengan zakat fitrah, zakat mal mempunyai banyak jenis, sehingga untuk waktu dibayarkannya pun berbeda menurut jenisnya. Dari sekian banyak ahli yang sering berkecimpung di dalam per'zakat'an tak pernah ada yang mengatakan seseorang telah melewati kewajiban membayar zakat fitrahnya, tetapi untuk zakat mal sungguh sangat miris.

Kewajiban menunaikan zakat telah dilaksanakan dengan tegas diawal pemerintahan *Khulafa' al-Rasyidin*. Contohnya Khalifah Abu Bakar al-Siddiq telah membuat keputusan untuk memerangi golongan yang enggan membayar zakat pada zaman itu. Zakat bukan saja digunakan untuk membantu golongan kurang mampu tetapi sangat penting untuk pembangunan *ummah* (Hussin, 2013: 193). Namun sungguh sangat

disayangkan ketika melihat kenyataan yang ada bahwa di zaman sekarang potensi zakat mal yang begitu besar hanya menjadi wacana saja.

Dalam *fiqh* klasik, zakat dikenakan hanya terhadap hewan ternak, produk pertanian tertentu, perak dan emas, dan barang perniagaan. Dalam konteks perekonomian *modern* seperti saat ini, proses produksi, distribusi dan transaksi yang kompleks telah memunculkan berbagai jenis pendapatan dan harta baru sebagai objek zakat (Wibisono, 2016). Dengan percepatan pembangunan melalui kegiatan ekonomi yang *modern* seperti sekarang seharusnya mampu mendatangkan sumber pengumpulan zakat yang lebih luas lagi.

Dalam lima tahun terakhir, penghimpunan zakat nasional tumbuh rata-rata sekitar 20% per tahun. Studi Wibisono menemukan potensi zakat Indonesia pada tahun 2010 mencapai Rp. 106,6 triliun (1,7% dari PDB 2010). Dengan beberapa penyesuaian, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) memperkirakan potensi zakat nasional 2015 mencapai Rp. 286 triliun (2,4% dari PDB 2015). Untuk tahun 2016 sendiri jika menggunakan potensi zakat 1,7% dari PDB, potensi zakat nasional 2016 “hanya” Rp. 221 triliun. Jika menggunakan potensi zakat 0,8% dari PDB, potensi zakat nasional 2016 “hanya” Rp. 104 triliun. Tetapi jika menggunakan potensi zakat 3,4% dari PDB, potensi zakat nasional 2016 mencapai Rp. 442 triliun. Dengan potensi sebesar ini, banyak pejabat publik tertarik menggali

potensi zakat untuk akselerasi kesejahteraan rakyat sekaligus untuk meringankan beban anggaran publik (Wibisono, 2016).

Menurut Buku Statistik Zakat Nasional 2015 yang diterbitkan oleh Badan Amil Zakat Nasional di bulan November 2016 yang lalu, realisasi pengumpulan zakat di tahun 2015 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1 Realisasi Pengumpulan Zakat 2015



Sumber: Badan Amil Zakat Nasional

Berdasarkan estimasi Rp. 286 Triliyun zakat yang terhimpun pada BAZNAS hanya sebesar Rp. 2,141,224,520,132. Zakat ini didominasi oleh zakat profesi yang dikumpulkan karena terikat oleh peraturan perundang-undangan. Contohnya di Provinsi Gorontalo terdapat Peraturan Gubernur No. 07 tahun 2014 tentang Pengumpulan Zakat di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo dimana di dalamnya tertuang tentang subyek dan obyek zakat. Pasal 3 ayat (1) menjelaskan subyek zakat adalah para Muzakki yakni Para PNS (Pegawai Negeri Sipil)/CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) dan Pejabat di Lingkup Pemerintah Provinsi Gorontalo yang dalam perhitungan penghasilannya/pendapatannya sudah memenuhi kewajiban untuk membayar zakat, serta pasal 3 ayat (2) tentang obyek

zakat yaitu penghasilan yang berasal dari profesinya sebagai PNS/CPNS dan Pejabat.

Meski demikian pengumpulannya masih saja belum maksimal. Menurut Hendri (2016), sejauh ini potensi dan pentingnya zakat sebagai upaya untuk mengentaskan kemiskinan memang masih dianggap jauh dari estimasi. Sama halnya dengan pendapat Sukmana (2016) bahwa pengelolaan dana zakat di beberapa lembaga zakat terutama di Indonesia dan Jawa Timur belum optimal. Bachmid (2012) juga menyatakan peraturan daerah yang diberlakukan di Kota Kendari yang seharusnya memiliki kekuatan mengikat nampaknya tidak atau belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Bahkan, Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) yang oleh peraturan daerah tersebut ditunjuk sebagai organisasi pengelola zakat bentukan pemerintah daerah, kelihatannya belum dikenal oleh para wajib zakat di Kota Kendari.

Lalu bagaimana dengan pengumpulan zakat diluar zakat profesi PNS/CPNS ini? Dari tabel realisasi penghimpunan di atas dapat dilihat pula hanya seberapa besar pengumpulan dari zakat mal badan dan zakat mal lainnya. Tidak jauh berbeda dengan fenomena yang ada di Gorontalo bahwa zakat mal hanya didominasi oleh para PNS/CPNS. Hal ini menunjukkan bahwa manusia lebih patuh dan takut terhadap peraturan yang dibuat oleh manusia lain, padahal oleh Allah telah lebih dulu diatur tentang kewajiban berzakat serta secara jelas dan tegas telah tertuang di dalam kitab suci Al-Quran.

Menurut Mursyidi (2003), seiring dengan perkembangan sosial, budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi, maka para ulama kontemporer menyatakan bahwa ketentuan syari'at tentang harta yang wajib dizakati bersifat kondisional, maka masih terbuka kemungkinan untuk bertambah sesuai dengan perkembangan yang ada di masyarakat. Kompleksitas ini menurut Dimiyati dalam Mursyidi (2003) bahkan membuat subjek zakat pun masih dapat berkembang, bukan hanya orang pribadi namun juga lembaga/badan baik yang berorientasi profit maupun non profit. Harta dan sumber harta ini dikategorikan sebagai zakat kontemporer atau modern.

Obyek zakat saat ini sudah terdiferensiasi ke dalam sektor baru yang ternyata bisa mendatangkan lebih banyak harta dari pada yang dihasilkan dari mata pencarian tradisional. Kepemilikan saham dan obligasi akan dapat jauh lebih besar hasilnya ketimbang menyimpan emas dan perak. Juga munculnya banyak jenis pekerjaan yang dapat menghasilkan harta yang jauh lebih banyak dari pada pertanian dan lainnya. Contohnya penghasilan dari pekerjaan profesi, jasa kesehatan, hakim pengacara, konsultan, arsitek, artis, olahragawan, dan usaha jasa lainnya.

Kegiatan ekonomi yang bernilai dan dapat berkembang terus menerus juga dapat disebut harta. Kegiatan ekonomi berkaitan erat dengan proses akuntansi sebagai jantung berkembangnya harta ini. Sehingga dalam prakteknya pun zakat sering dikaitkan dengan akuntansi. Akuntansi zakat kekayaan merupakan suatu proses pengakuan

(*recognition*) kepemilikan dan pengukuran (*measurement*) nilai suatu kekayaan yang dikuasai oleh seorang muzakki untuk tujuan penetapan nisab zakat kekayaan yang bersangkutan dalam rangka perhitungan zakatnya (Mursyidi, 2003). Dengan akuntansi zakat kekayaan ini perusahaan mampu menentukan jumlah zakat yang harus dikeluarkan untuk mensucikan keseluruhan penghasilan yang diperoleh.

Semakin kompleksnya jenis pekerjaan dan penghasilan yang menimbulkan objek zakat baru ini diupayakan mampu menaikkan jumlah pengumpulan zakat. Walau tidak harus melalui Badan Amil Zakat yang dibentuk oleh pemerintah, tetapi juga melalui Unit Pengelola Zakat (UPZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk diantara masyarakat.

Sesuai dengan penemuan pada studi pendahuluan peneliti merasa sangat sulit untuk menemukan Lembaga Amil yang benar-benar konsisten untuk mengurus zakat umat. Sebuah Lembaga Amil yang sampai dengan saat ini terus berintegrasi dengan Kementerian Agama (KEMENAG) Gorontalo adalah Lembaga Amil Zakat Ushwatun Hasanah Gani (LAZ UHG). Dari LAZ ini peneliti bertemu dengan *muzakki* yang *alhamdulillah* masih terus menerus menunaikan ibadah zakat melalui LAZ UHG. Walaupun jumlah *muzakki* di LAZ ini terbilang sedikit namun perlahan naik dari tahun ke tahun. Dari 103 *muzakki* pada tahun awal berdiri yakni 2013 sampai saat ini sudah 154 *muzakki* di tahun 2016 kemarin, dan baru saja mengadakan syukuran ulang tahun yang ke 4 di 2 Juli 2017 yang lalu.

Seiring penelusuran, peneliti menemukan fakta bahwa mayoritas bahkan keseluruhan pengumpulan zakat pada BAZNAS Provinsi Gorontalo dan BAZDA Kota Gorontalo berasal dari Profesi PNS/CPNS dan pejabat. Sementara LAZ yang terdaftar di KEMENAG Gorontalo hanya LAZ Ushwatun Hasanah Gani. Sedangkan UPZ ataupun LAZ lain yang ada di Gorontalo tidak pernah melaporkan aktivitasnya kepada lembaga yang berwenang (baik BAZNAS, BAZDA maupun KEMENAG), sehingga sulit bagi peneliti untuk mendeteksi berapa besar pengumpulan zakat di luar zakat profesi PNS/CPNS yang sebenarnya. Namun dari satu LAZ ini peneliti bisa mengestimasi bahwa kenyataannya memang masih banyak wajib zakat di Kota Gorontalo yang belum memahami tentang arti atau makna zakat. Sehubungan dengan hal tersebut peneliti merasa perlu menggali lebih dalam atas fenomena yang terjadi.

Penelitian ini termotivasi oleh keprihatinan peneliti dalam melihat potensi zakat yang semestinya mampu dimaksimalkan. Terkhusus pada wajib zakat diluar profesi PNS/CPNS dan pejabat, sebab secara keseluruhan memang ditemui bahwa masyarakat didominasi oleh yang tidak sadar akan zakat. Olehnya, peneliti tertarik mendalami permasalahan ini dengan melakukan penelitian yang berjudul ***“Mengungkap Makna Zakat Bagi Muzakki Pada Lembaga Amil Zakat Ushwatun Hasanah Gani” Kota Gorontalo.***

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus penelitian yang ingin mengungkap pandangan *muzakki* tentang zakat ini, maka peneliti dapat merumuskan masalah yakni bagaimanakah *muzakki* pada Lembaga Amil Zakat Ushwatun Hasanah Kota Gorontalo dalam memaknai zakat?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkap makna zakat bagi *muzakki* pada Lembaga Amil Zakat Ushwatun Hasanah Kota Gorontalo.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan terkhusus di bidang ekonomi/akuntansi, lebih khusus akuntansi syariah mengenai zakat. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi penelitian pendukung bagi penelitian sejenis di masa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu mengetuk pintu hati wajib zakat lain untuk ikut menunaikan ibadah zakat dalam rangka membantu saudara yang membutuhkan, ikut membantu program pemerintah untuk mencapai target potensi zakat, serta untuk bisa sama-sama merasakan kenikmatan berzakat membersihkan harta.